



**KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
NOMOR 07 TAHUN 2017**

TENTANG

**TIM PENYELENGGARA MUSYAWARAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2017**

LURAH DESA PLERET,

- Menimbang :
- a. bahwa musyawarah desa dilaksanakan dalam rangka untuk penyusunan rencana pembangunan desa yang akan dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul tentang Tim Penyelenggara Musyawarah Desa, Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34)
9. Peraturan Desa Pleret Nomor 02 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Sumberagung Tahun 2015 Nomor 2);
10. Peraturan Desa Pleret Nomor 07 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Musyawarah Desa, Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Penyelenggara Musyawarah Desa, antara lain :
- a. melaksanakan kegiatan Musyawarah Desa dalam rangka untuk penyusunan rencana pembangunan desa yang nantinya menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa sebagaimana yang telah tertuang pada APBDes Tahun Anggaran 2017;
 - b. mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugasnya melalui laporan pertanggungjawaban kepada Kaur Perencanaan Desa Pleret.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pleret Tahun Anggaran 2017;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan : di Pleret
Pada tanggal : 09 Januari 2017

Lurah Desa Pleret.



NURMAN AFANDI

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Pemdes Setda Kab. Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul;
5. Camat Pleret;
6. Ketua BPD Desa Pleret Kecamatan Pleret;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET

NOMOR : 07 Tahun 2017

TANGGAL : 09 Januari 2017

SUSUNAN PERSONALIA

TIM PENYELENGGARA MUSYAWARAH DESA

DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama Personil	Keterangan
1.	Penanggungjawab	Lurah Desa	Nurman Afandi	
2.	Ketua	BPD	Marwanto, SE	
3.	Sekretaris	Kaur Perencanaan	Bintar Suprapdiyono	
4.	Anggota	Carik	Iwan Alim Sunu P.	
5.	Anggota	Kasi Pemerintahan	Prapta Hadi Susila	
6.	Anggota	Kasi Kesejahteraan	Irfani Andhi Hermawan	
7.	Anggota	Kasi Pelayanan	Anang Jatmiko	
8.	Anggota	BPD	Slamet Widodo	
9.	Anggota	BPD	Adi Santoso	
10.	Anggota	Staf	Sudebyo	
11.	Anggota	Staf	Yuono Purwanto	

Lurah Desa Pleret.



NURMAN AFANDI